PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) TERHADAP EFEKTIVITAS PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA BANDUNG

Victor Christian David Lumanuh
dan
Poni Sukaesih, S.IP., M.Si

ABSTRAK

Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung pada tahun 2014 baru mencapai 12,14%. Belum tercapainya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luasan total wilayah Kota Bandung mengindikasikan bahwa pemanfaatan RTH di Kota Bandung belum terealisasi secara efektif. Belum efektifnya pemanfaatan RTH ini berkaitan erat dengan implementasi kebijakan RTRW yang belum berjalan secara optimal.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari implementasi kebijakan (X) dengan menggunakan teori Grindle. Grindle mengungkap bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan, sedangkan untuk variabel efektivitas (Y) menggunakan teori Tangkilisan. Tangkilisan mengungkap bahwa keberhasilan efektivitas dapat dilihat melalui tujuan organisasi dan pelaksanaan fungsi atau cara mencapai tujuan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif. Di samping itu, jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data dan informasi penelitian dilakukan melalui studi pustaka, angket, observasi dan wawancara. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 86 orang yang diperoleh melalui *Proportionate Random Sampling*. Uji statistik penelitian menggunakan korelasi *Pearson Product Moment*, koefisien determinan dan uji signifikasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel implementasi kebijakan (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas (Y) dengan koefisien determinan sebesar 57,76% dan sisanya 42,24% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Efektivitas, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Ruang Terbuka Hijau (RTH)

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pengaturan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Oleh karena itu, dalam proses pengaturan dan pemanfaatan ruang kota harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh, dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 ayat 9 yang menyatakan bahwa: “Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang”.

Tujuan penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Pasal 3 yaitu:

“Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak

negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang".

Sejalan dengan diundangkan-nya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, seluruh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia harus sudah menyesuaikan dengan undang-undang tersebut selambat-lambatnya tiga tahun setelah undang-undang tersebut ditetapkan.

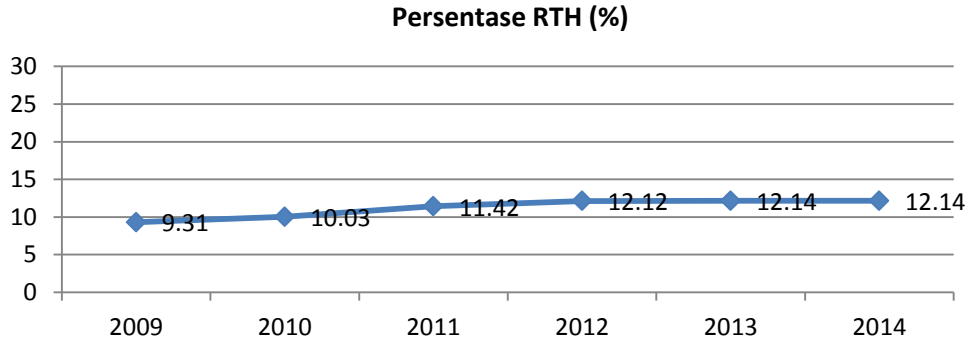
Dengan demikian, RTRW Kota Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2004 harus direvisi dan ditetapkan kembali selambat-lambatnya tahun 2010. Ketentuan ini sejalan dengan selesainya tahap pertama RTRW Kota Bandung 2004-2013 yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan tahap kedua RTRW Kota Bandung 2011-2031 yang disusun merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung.

Tujuan penataan Kota Bandung sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031, yaitu:
"Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional". (Perda No.18 tahun 2011 Pasal 3).

Kegiatan penataan ruang di Kota Bandung mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pemeliharan, salah satunya memfokuskan pada pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkugan yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum.

Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota juga tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung selama periode 2008-2013 cenderung mengalami peningkatan. Hanya saja pada tahun 2014 persentase RTH tidak bertambah yakni masih sama dengan tahun 2013 sebesar 12,14%. Jika pada tahun 2009 persentase RTH berada di tingkat 9,31%, kemudian di tahun 2014 hanya menjadi 12,14%. Walaupun begitu, besaran RTH ini masih jauh dari kondisi ideal yang dipersyaratkan, Sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 18 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Bandung tahun 2011-2031 Pasal 88a yaitu: "melakukan pemenuhan RTH sebesar 30% (tigapuluh persen) dari luasan total wilayah kota".

Grafik
Perkembangan Luasan RTH Kota Bandung periode 2009-2014



Sumber: Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung tahun 2015

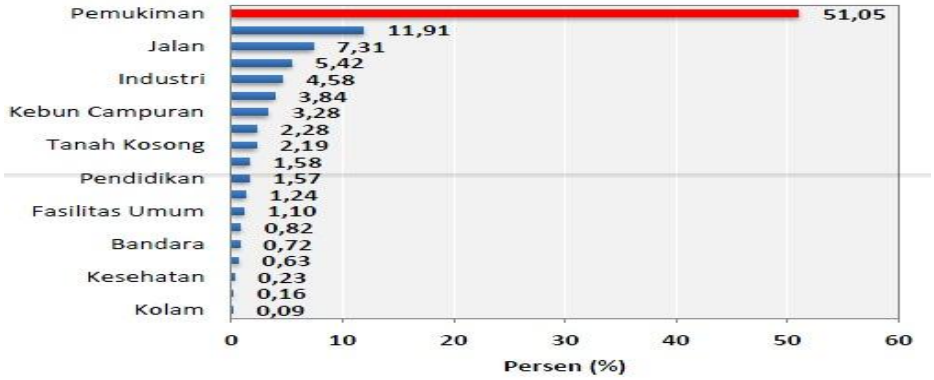
Pembentukan RTH kota merupakan respon terhadap kebutuhan RTH wilayah perkotaan, yang meliputi kebutuhan dari aspek ekologis, sosial, dan ekonomi wilayah tersebut. Dari aspek ekologis, RTH kota merupakan

bagian dari keseluruhan sistem ekologi wilayah perkotaan, sedangkan dari aspek sosial dan ekonomi merupakan bagian dari struktur tata ruang tempat manusia beraktivitas.

Efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari adanya indikasi masalah. *Pertama*, luas lahan yang terbangun dalam bentuk pertumbuhan pemukiman di Kota Bandung semakin meningkat dan mengurangi RTH, seperti terlihat pada grafik berikut:

Grafik

Penggunaan lahan di Kota Bandung tahun 2012



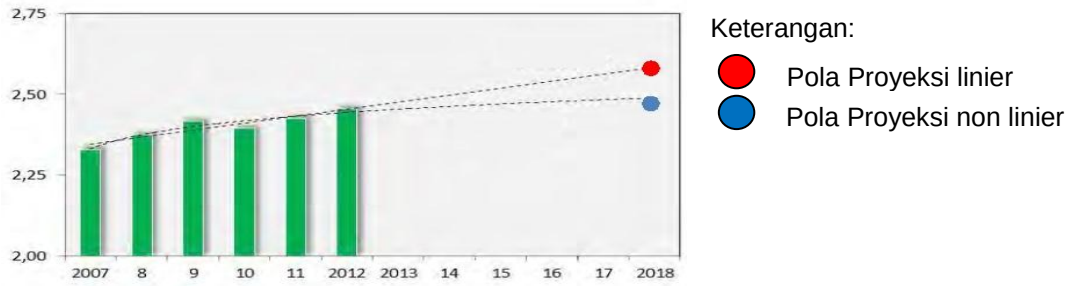
Sumber: BPS Kota Bandung tahun 2012

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung diatas terlihat bahwa dominasi penggunaan lahan terbesar adalah di bidang pemukiman. Implikasi dibalik tidak terkendalinya pengendalian ruang adalah ketersediaanya RTH itu sendiri.

Kedua, peningkatan populasi penduduk di Kota Bandung juga tidak secara langsung diikuti oleh peningkatan kebutuhan lahan bermukim. Hal ini tidak diimbangi oleh pengendalian lahan yang berfungsi membatasi intervensi manusia terhadap lingkungan alam perkotaan. Perkembangan jumlah penduduk untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik

Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Bandung tahun 2007–2012 dan Proyeksi tahun 2013–2018



Sumber: BPS Kota Bandung tahun 2012

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk cenderung mengalami peningkatan. Dengan pola proyeksi linier, maka diperkirakan penduduk Kota Bandung tahun 2018 mencapai 2,6 juta jiwa, sedangkan dengan pola proyeksi non linier yang relatif lebih valid, menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat, sehingga tahun 2018 diperkirakan berjumlah 2,5 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ini belum diikuti dengan kebijakan pemerintah yang mampu memberikan kebutuhan lahan bermu-

kim. Peningkatan jumlah penduduk tanpa adanya pengendalian lahan tentunya sangat berdampak terhadap ketersediaan RTH.

Ketiga, rendahnya proporsi RTH mengingat tuntutan proporsi RTH dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 Pasal 29 ayat 2 pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Kenyataannya pada tahun 2014 perkembangan luasan RTH hanya mencapai 12,14%.

Keempat, alih fungsi RTH yang terjadi di Kota Bandung salah satunya adalah adanya makam dan taman kota yang dijadikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Berbagai kebijakan dan sistem perencanaan yang tidak melihat kebutuhan RTH tentunya sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan RTH itu sendiri di masa sekarang dan masa mendatang.

Kelima, kurangnya penyediaan RTH serta upaya pemeliharaan RTH yang sudah ada.

Tidak efektifnya pemanfaatan RTH ini berkaitan erat dengan implementasi kebijakan RTRW yang belum berjalan secara optimal. Terkait dengan hal ini, peneliti mengungkap bahwa pemerintah sebagai organisasi publik yang dalam hal ini adalah organisasi yang berwenang untuk melakukan implementasi kebijakan RTRW terlihat masih kurang memperhatikan isi kebijakan dan konteks kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini didasarkan atas adanya indikasi masalah yang *pertama*, ketidaktegasan pemerintah dalam menerapkan peraturan RTRW yang berimplikasi terhadap adanya alih fungsi RTH dan berkurangnya RTH di Kota Bandung. Di sisi lain, RTRW secara umum belum secara tegas diimplementasikan di lapangan. Ketentuan yang mengatur penggunaan atau pemanfaatan lahan atau ruang kota, pada kondisi dan situasi tertentu seringkali cenderung hanya formalitas kebijakan pemerintah dalam mengatur pengelolaan ruang kota.

Kedua, belum optimalnya pemanfaatan dokumen RTRW sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini terlihat dari belum terealisasinya Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bandung yang dari target tersusunnya pada tahun 2012.

Ketiga, peningkatan populasi tidak diimbangi dengan daya tampung dan daya dukung Kota Bandung. Berdasarkan data materi teknis RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031 bahwasanya daya dukung dan daya tampung Kota Bandung terhadap jumlah penduduk yaitu 3 juta. Jika dilihat pada grafik perkembangan jumlah penduduk Kota Bandung tahun 2007–2012 dan Proyeksi tahun 2013–2018, terlihat bahwa pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Bandung bisa mencapai 2,5 juta, jumlah ini hampir mencapai batas maksimum daya dukung dan daya tampung Kota Bandung.

Keempat, pola ruang Kota Bandung belum terbentuk sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Persoalan pola ruang yang terjadi adalah rendahnya proporsi ruang terbuka hijau kota, tingginya alih fungsi lahan, masih terdapatnya lingkungan perumahan yang kumuh dan kurangnya lahan Tempat Permakaman Umumn (TPU).

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneiti mengidentifikasikan masalah yaitu, apakah implementasi kebijakan RTRW berpengaruh terhadap efektivitas pemanfaatan RTH?

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan RTRW terhadap efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan RTRW terhadap efektivitas pemanfaatan RTH?

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya mengenai pengaruh implemen-

tasi kebijakan RTRW terhadap efektifitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung.
2. Menambah wawasan dan memperdalam ilmu pemerintahan khususnya dalam bidang kebijakan publik.
3. Dapat dijadikan sebagai kajian studi banding antara teori dan fakta yang ada di lapangan.

Kegunaan Praktis

1. Bagi penelti tentunya dapat menambah ilmu dan pengalaman melalui penelitian mengenai implementasi kebijakan RTRW terhadap efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung.
2. Sebagai bahan bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkan informasi dan data yang relevan dari hasil penelitian. Khususnya mengenai pengaruh implementasi kebijakan RTRW terhadap efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Bandung khususnya, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (DISTARCIP) dan Dinas Pemakaman dan Pertamanan (DISKAMTAM) Kota Bandung mengenai implementasi kebijakan RTRW dan efektifitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung.
4. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi peneliti lain yang berminat untuk meneliti pada permasalahan yang sama walaupun dilakukan pada lokasi maupun instansi yang berbeda.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan dapat dikatakan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan itu sendiri. Kebijakan akan menjadi hiasan semata apabila tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah suatu proses pelaksanaan atas berbagai bentuk kebijakan yang dicanangkan oleh negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, yang berguna bagi kepentingan publik. Dalam kaitan ini Dunn menyatakan bahwa: "*policy implementation includes the execution and steering of law action over time. Policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentially theoretical*" (Dunn, 1981:60).

Pelaksanaan kebijakan menurut William Dunn tersebut lebih bersifat kegitan praktis termasuk didalamnya melaksanakan eksekusi serta mengarahkan. Pengarahan kebijakan merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam suatu proses kebijakan. Setiap kebijakan dalam prakteknya sering memunculkan masalah di lapangan karena umumnya kebijakan yang dirumuskan tidak sesuai dengan masalah yang ada, sehingga dalam hal ini Mazmanian dan Sabatier mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

> *"Implementation of the basic policy decision, usually in the form of laws, but can also form commandments or the decision important executive or judicial bodies or decision. Typically, this decision identifies the problem you want addressed, explicitly mention the purpose or objectives to be achieved, and various ways to structure or organize the implementation process".*(Mazmanian dan Sabatier, 1983:4)

Pendapat Mazmanian dan Sebatier diatas dapat diartikan sebagai suatu pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar yang biasanya dalam bentuk undang undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan ekslusif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutnya secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan

atau mengatur proses implementasinya".

Tachjan mengemukakan bahwa:

> "Implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu."(Tachjan, 2006:63)

Pendangan Tachjan diatas dapat diartikan bahwa produk kebijakan apapun yang akan diimplementasikan haruslah mengedepankan pemahaman terhadap kebijkan publik tersebut, baik dari prospektif politik maupun prospektif administrasi secara berimbang.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sebenarnya merupakan serangkaian proses atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui konsep, asas dan prinsip kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan juga dapat diartikan sebagai realisasi aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui kebijakan yang telah ditetapkan sedangkan yang dimaksud dengan studi implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu kebijakan.

Menurut Grindle, ada dua kelompok faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: "variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan variabel konteks kebijakan (*context of policy*)" (Grindle, 1980:9-10). Isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*context of policy*) yang diklasifikasikan menurut Grindle sangat mempengaruhi proses implementasi itu sendiri. Klasifikasinya sebagai berikut:

Isi kebijakan (*content of policy*):

1. *Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi);
2. *Type of benefits* (tipe manfaat);
3. *Exten of change envisioned* (tingkat perubahan perilaku);
4. *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan);
5. *Program implementors* (pelaksana program);
6. *Recources commited* (sumber daya)

Konteks kebijakan (*context of policy*):

1. *Power, interest, and strategies of actor involved* (kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor-aktor terlibat);
2. *Institution and regime characteristics* (karakteristik institusi dan rezim);
3. *Compliance and responsiveness* (kepatuhan dan daya tanggap).

(Grindle, 1980:11)

Faktor atau variabel isi sangat berkaitan dengan kepentingan, tujuan yang hendak dicapai, sumber-sumber yang dapat disediakan dan latar belakang yang dimiliki oleh faktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Tahir menjelaskan bahwa:

> "Isi kebijakan menunjukan kedudukan pembuat kebijakan dan posisi pembuat kebijakan mempengaruhi bagaimana implementasi kebijikan. Sementara itu faktor atau variabel konteks berkaitan dengan lingkungan dimana kebijakan itu dibuat dan aktivitas administrasi dilaksanakan".(Tahir, 2014:74)

Kesederhanaan model implementasi kebijakan ini merupakan kelebihan yang menjadikan model ini mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah model implementasi kebijakan dari Grindle karena sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Efektivitas

Siagian mengatakan bahwa: "Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan batang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya". (Siagian, 1997:77) Supriyono mendefinisikan efektivitas menurut yaitu:

> "Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka

dapat dikatakan efektif pula unit tersebut". (Supriyono, 2000: 29).

Selanjutnya efektivitas menurut pendapat Sukamto diungkapkan bahwa "Efektivitas berasal dari kata *effectiveness* yang dapat diartikan taraf sampai sejauh mana suatu kebijakan atau program akan mencapai apa yang diinginkan".(Sukamto, 1983:96) Lebih lanjut Agung Kurniawan menefinisikan efektivitas yaitu: "Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya". (Kurniawan, 2005:109)

Epstein melihat efektifitas sebagai berikut:

1. *Effectiveness measurement is a method for examining how well a government is meeting the public purposes it is intended to fulfill*
2. *Efficiency measurement is a method for examining how well a government is performing the thing it is doing without regard to whether those are the right things for the government to do.* (Epstein, 1988:11)

Menurut Epstein dalam konteks pemerintahan daerah untuk melihat efektivitas, maka pemerintah menggunakan *outward looking* atau melihat keluar yaitu kepentingan publik sebagai penentu atau tolak ukur terkait dengan dampak palayanan dan sejumlah kondisi masyarakat. Sebaliknya jika mengukur efisiensi, maka pemerintah lebih menggunakan sejumlah faktor dan parameter ke dalam (*inward looking*) yaitu segala sesuatu yang berkaitan dalam sisi intenal pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Tangkilisan mengemukakan bahwa untuk mengukur efektivitas organisasi dilihat dari dua aspek, yaitu: "1. Tujuan organisasi, dan 2. Pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut." (Tangkilisan, 2007:140)

Perspektif yang digunakan oleh Tangkilisan adalah perspektif tujuan, dimana tolak ukur yang digunakan adalah bagaimana organisasi mencapai tujuan, termasuk merealisasi visi dan misi organisasi sesuai dengan mandat yang diembannya.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan digunakan teori Tangkilisan tersebut karena teori tersebut relevan dengan permasalahan peneliti. Dasar pertimbangan lain karena kemudahan dari faktor-faktor yang menjadi acuan untuk melihat efektivitas pemanfaatan RTH. Misalnya faktor pertama, tujuan organisasi yang secara tidak langsung mengarahkan dan memudahkan peneliti untuk melihat efektivitas pemanfaatan RTH.

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Implementasi kebijakan RTRW berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan RTH?

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dan verifikatif. Di samping itu, jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif (*quantitative*). Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif karena peneiti tidak hanya menggunakan fakta-fakta empiris yang dimungkinkan akan ditemui dilapangan, tetapi juga bermaksud menganalisis dan menjelaskan pengaruh antar variabel satu dengan variabel lainnya.

Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi sasaran dalam penelitian ini yang sekaligus menjadi sumber data adalah pegawai di DISTARCIP dan DISKAMTAM Kota Bandung sebagai berikut:

Tabel
Populasi DISTARCIP dan DISKAMTAM

SKPD	Jumlah Populasi
DISTARCIP	306
DISKAMTAM	279
Jumlah	585

Sumber: (DISTARCIP dan DISKATAM)

Berdasarkan hasil kalkulasi di atas maka populasi dalam penelitian ini berjumlah 515 orang. Peneliti menggunakan rumus slovin untuk menentukan ukuran sampel dengan taraf kesalahan sebesar 10% sehingga ditemukan ukuran sampel dalam penelitian ini sebesar 86. Dari jumlah sampel (n) = 86 responden, kemudian ditentukan jumlah masing-masing sampel, yaitu antara DISTARCIP dan DISKAMTAM secara *Proportionate Random Sampling* (PRS). Alokasi sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel
Frame sampel penelitian lapangan

SKPD	Populasi	Proposi Sampling	Ukuran sampel
DISTARCIP	306	$n1 = \frac{Ni}{n} x\ n = \frac{306}{585} x\ 86 = 44{,}98$	45
DISKAMTAM	279	$n2 = \frac{Ni}{n} x\ n = \frac{279}{585} x\ 86 = 41{,}01$	41
Jumlah	585		86

Sumber: (Diolah oleh peneliti Tahun 2015)

Berdasarkan hasil perhitungan rumus di atas, maka diketahui jumlah sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah berjumlah 86 orang yang terdiri dari 45 pegawai DISTARCIP dan 41 pegawai DISKAMTAM.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi penelitian dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi Pustaka dilakukan dengan menggunakan dari data-data sekunder lain terkait dengan implementasi kebijakan RTRW dan efektivitas pemanfaatan RTH selain menggunakan angket. Dimaksudkan pula sebagai landasan bagi analisis dan rumusan teori atau informasi yang berkaitan erat dengan penelitian yg dilakukan. Studi lapangan dilakukan dengan penyebaran angket, wawancara tidak mendalam dan observasi non partisipan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data diarahkan pada pengujian hipotesis serta jawaban masalah yang diajukan. Analisis data dilakukan setelah data seluruh responden terkumpul. Selanjutnya dilakukan uji validitas ,uji realibilitas dan uji hipotesis yang berguna untuk mengukur, memperoleh indeks serta menganalisa sejauhmana data yang di ukur dapat valid dan sah dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan hasil data yang telah terkumpul dan penyajian dalam bentuk angka-angka tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum, hasilnya diuraikan secara deskriptif dengan memberikan pandangan berkenaan terkait dengan pengaruh implementasi kebijakan RTRW terhadap efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (DISTARCIP) selaku implementor kebijakan tata ruang Kota Bandung dan Dinas Pemakaman dan Pertamanan (DISKAMTAM) selaku instansi Pemerintah Daerah Kota Bandung yang berwenang mengelola RTH di Kota Bandung.

Analisis Deskriptif Variabel Implementasi Kebijakan (X)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung yang selanjutnya disebut RTRWK adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Bandung. RTRWK

berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Bandung untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan RTRW Kota Bandung dapat diukur melalui Isi kebijakan (*content of policy*) dan Konteks kebijakan (*context of policy*).

Isi Kebijakan

Isi kebijakan merupakan hal yang cukup kompleks khususnya terkait dengan isi kebijakan RTRW Kota Bandung. Penyusunan isi RTRW yang tidak diimplementasikan secara optimal tentunya berimplikasi terhadap pembangunan Kota Bandung baik jangka panjang maupun jangka menengah. Oleh karena itu pentingnya peran implementor kebijakan RTRW Kota Bandung dalam merealisasikan isi kebijakan RTRW yang telah ditetapkan secara efektif, efisien dan akuntabel. Isi kebijakan RTRW dapat ditinjau melalui:

1) Pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dalam implementasi kebijakan RTRW
2) Manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi kebijakan RTRW
3) Jangkauan perubahan perilaku pegawai yang diharapkan dalam implementasi kebijakan RTRW
4) Pelaksanaan pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan RTRW
5) Pelaksana-pelaksana kebijakan RTRW yang mempengaruhi implementasi RTRW
6) Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam implementasi kebijakan RTRW

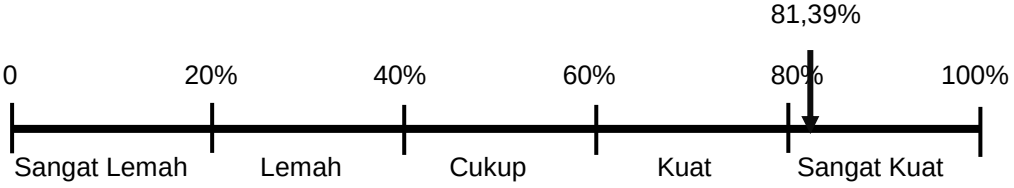
Hasil akumulasi tanggapan responden menunjukan bahwa indikator pelaksana-pelaksana kebijakan RTRW yang mempengaruhi implementasi RTRW merupakan indikator dengan persentase skor terbesar yakni sebesar 88,14%. Artinya bahwa indikator pelaksana-pelaksana kebijakan merupakan hal *urgent* yang perlu diperhatikan dalam upaya mengoptimalkan sub variabel (dimensi) isi kebijakan (*content of policy*) RTRW Kota Bandung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel

Akumulasi Tanggapan Responden Sub Variabel Isi Kebijakan *content of policy*)

No	Indikator	Skor	% Skor	Kriteria
1.	Pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dalam implementasi kebijakan RTRW.	347	80,70	Sangat Kuat
2.	Manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi kebijakan RTRW	314	73,02	Kuat
3.	Jangkauan perubahan perilaku pegawai yang diharapkan dalam implementasi kebijakan RTRW	369	85,81	Sangat Kuat
4.	Pelaksanaan pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan RTRW	365	84,88	Sangat Kuat
5.	Pelaksana-pelaksana kebijakan RTRW yang mempengaruhi implementasi RTRW	379	88,14	Sangat Kuat
6.	Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam implementasi kebijakan RTRW	324	75,35	Kuat

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015 (Diolah)



Dalam memahami variabel isi kebijakan (*content of policy*), peneliti memandang bahwa implementasi kebijakan masih melibatkan unsur politik yaitu pada indikator pertama hingga keempat yaitu pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan (*interest affected*), manfaat yang dapat diperoleh (*type of benefits)*, jangkauan perubahan perilaku (*extent of change envisioned*) dan pelaksanaan pengambilan keputusan (*site if decision making*). Sedangkan pada indikator kelima dan keenam yaitu pelaksana-pelaksana kebijakan (*program implementors*) dan ketersediaan sumber daya (*resources committed*) lebih di titikberatkan kepada karakteristik pelaksana kebijakan dan kebutuhan instansi.

Isi kebijakan dalam penelitian ini lebih mengacu kepada bagaimana kedudukan implementor kebijakan RTRW Kota Bandung mempengaruhi implementasi kebijakan RTRW Kota Bandung. Implementor kebijakan tentunya mempunyai peran penting dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Artinya apabila implementasi kebijakan RTRW belum secara optimal direalisasikan maka peran implementor kebijakan dipertanyakan. Hal ini menarik bagi peneliti untuk melihat fenomena problematik yang dialami dalam implementasi kebijakan RTRW dengan menggunakan parameter kewenangan dan kepentingan.

Dari hasil penelitian jika dikorelasikan dengan fakta yang terjadi dilapangan, terlihat adanya relevansi antara hasil penelitian dengan fakta dilapangan. Salah satu fakta yang terjadi yakni belum diperolehnya kesepakatan materi RDTR Kota Bandung antara DISTARCIP dengan DPRD Kota Bandung. Hal ini diperkuat dengan indikator yang digunakan peneliti yakni pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan (*interest affected*). Tentunya jika dilakukan analisis singkat dapat disimpulkan bahwa DPRD selaku pihak eksternal yang berkepentingan tentunya memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap upaya penetapan RDTR Kota Bandung.

Adanya relevansi antara fakta dan hasil penelitian tentunya didasari atas studi pustaka, wawancara dan observasi maupun hasil akumulasi angket yang menunjukan bahwa variabel isi kebijakan tergolong sangat kuat. Hal ini menunjukan bahwa variabel isi kebijakan merupakan faktor yang sangat urgent untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan RTRW.

Konteks Kebijakan

Salah satu sub variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan RTRW Kota Bandung yaitu konteks kebijakan. Konteks kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni terkait dengan situasi dan lingkungan dalam intansi yang berwenang sebagai implementor kebijakan RTRW Kota Bandung. Konteks kebijakan dapat dilihat melalui:

1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan RTRW
2) Karakteristik instansi dan pemimpin dalam implementasi kebijakan RTRW
3) Kepatuhan dan daya tanggap pegawai dalam implementasi kebijakan RTRW

Berdasarkan hasil akumulasi tanggapan responden terhadap sub variabel konteks kebijakan (*context of policy*) terlihat bahwa indikator kepatuhan dan daya tanggap pegawai mempunyai persentase skor terendah yakni 70%. Hanya saja jika dilihat dari kriteria, indikator kepatuhan dan daya tanggap pegawai masih tergolong kuat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel akumulasi skor sebagai berikut:

Tabel
Akumulasi Tanggapan Responden Sub Variabel Konteks Kebijakan (*context of policy*)

No	Indikator	Skor	% Skor	Kriteria
1.	Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan RTRW	358	83,26	Sangat Kuat
2.	Karakteristik instansi dan pemimpin dalam implementasi kebijakan RTRW	329	76,51	Kuat
3.	Kepatuhan dan daya tanggap pegawai dalam implementasi kebijakan RTRW	301	70	Kuat

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015 (Diolah)

Berdasarkan hasil analisis sub variabel konteks kebijakan (*context of policy*), terlihat bahwa ketiga indikator yang digunakan mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini tentunya didukung oleh hasil akumulasi skor pada sub variabel konteks kebijakan yang menunjukan bahwa sub variabel ini tergolong kuat. Dalam memahami sub variabel konteks kebijakan, memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketiga indikator tersebut mengandung usur politik, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga tidak terlepas dari unsur politik pemangku kepentingan.

Analisis Deskriptif Variabel Efektivitas (Y)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kawasan perkotaan yang memilki manfaat kehidupan yang sangat tinggi, tidak saja dapat menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan tapi juga dapat menjadi nilai kebanggan identitas kota.

Pada Tahun 2013 dan 2014, RTH di Kota Bandung tidak mengalami peningkatan sama sekali yakni 12,14%. Angka ini tentu masih jauh dari kondisi ideal yakni 30%. Beranjak dari hal tersebut tentunya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pemanfaatan RTH di Kota Bandung. Untuk melihat efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung dapat diukur dengan melihat tujuan organisasi dan pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Jika ditinjau dari tujuan organisasi dan pelaksanaan fungsi atau cara mencapai tujuan tersebut maka sudah jelas bahwa yang menjadi objek dari penelitian ini yakni instansi yang bertugas mengelola RTH di Kota Bandung. Dengan menjadikan tujuan organisasi sebagai tolak ukur efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung, maka akan terlihat bagaimana realisasi visi, misi, tugas pokok dan fungsi dari instansi yang terkait. Pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut dipahami oleh peneliti sebagai suatu upaya melalui realisasi berbagai kebijakan yang terkonsep dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung.

Tujuan Organisasi

Tujuan organisasi merupakan kebutuhan yang ingin dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini, perspektif tujuan organisasi yang digunakan adalah bagaimana organisasi menacapai tujuan, termasuk merealisasi visi dan misi. Tujuan organisasi pada dasarnya merupakan pedoman yang dijadikan oleh setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Organisasi dalam penelitian ini yakni instansi Pemerintah Kota Bandung yang berwenang mengelola RTH di Kota Bandung yaitu Dinas Pemakaman dan Pertamanan (DISKAMTAM), Peneliti menjadikan tujuan organisasi sebagai tolak ukur untuk melihat efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung karena tujuan DISKAMTAM sebagai instansi yang berwenang mengelola RTH tentunya berkaitan erat dengan efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung. sehingga dalam ini tujuan organisasi dapat dilihat melalui:

1) Realisasi visi dan misi
2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan hasil analisis sub variabel tujuan organisasi terlihat bahwa

indikator pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mempunyai persentase skor tertnggi yakni 83,26%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel akumulasi skor sebagai berikut:

Tabel
Akumulasi Tanggapan Responden Sub Variabel Tujuan Organisasi

No	Indikator	Skor	% Skor	Kriteria
1.	Realisasi visi dan misi	352	81,86	Sangat Kuat
2.	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	358	83,26	Sangat kuat

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015 (Diolah)

Tujuan organisasi merupakan kebutuhan yang ingin dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Menetapkan tujuan organisasi tentunya memberikan arah secara terstruktur dan menghindarkan organisasi dari kekacauan. Dalam hal efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung maka organisasi yang berwenang mengelola RTH di Kota Bandung tentunya mempunyai tujuan yang relevan dengan permasalahan RTH yakni pemanfaatan RTH di Kota Bandung.

Pada kenyataannya, dalam upaya mencapai tujuan akhir organisasi harus mengenali kondisi-kondisi yang dapat menghalangi tercapainya tujuan. Dengan menggunakan tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan sebagai target pencapaian, maka dapat diketahui tingkat efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung.

Pelaksanaan fungsi atau cara mencapai tujuan

Pada prinsipnya untuk mencapai tujuan organisasi dibutuhkan rencana program dan kegiatan yang strategis. DISKAMTAM selaku instansi pengelola RTH tentunya mempunyai berbagai rencana dan kegiatan yang strategis dalam mencapai tujuannya. Pelaksanaan fungsi atau cara mencapai tujuan DISKAMTAM dapat dilihat melalui:

1) Perencanaan pemanfaatan RTH
2) Pelaksanaan pengelolaan RTH
3) Pengawasan pengelolaan RTH
4) Pengendalian pengelolaan RTH
5) Evaluasi pengelolaan RTH

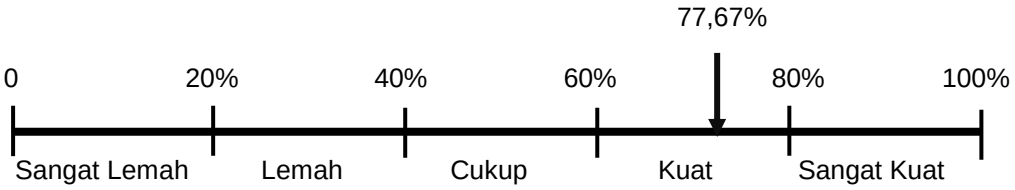
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DISKAMTAM di atas tentunya merupakan cara untuk mencapai tujuan DISKAMTAM yaitu merealisasi visi dan misi. Kegiatan tersebut juga tentunya mampu mendeskripsikan bagaimana efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil analisis sub variabel Pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan, terlihat bahwa indikator evaluasi pengelolaan RTH mempunyai persentase skor tertnggi yakni 80,93%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel akumulasi skor sebagai berikut:

Tabel
Akumulasi Tanggapan Responden Sub Variabel Pelaksanaan Fungsi atau cara untuk mencapai tujuan

No	Indikator	Skor	% Skor	Kriteria
1.	Perencanaan pemanfaatan RTH	333	77,44	Kuat
2.	Pelaksanaan pengelolaan RTH	343	79,77	Kuat
3.	Pengawasan pengelolaan RTH	339	78,84	Kuat
4.	Pengendalian pengelolaan RTH	306	71,16	Kuat
5.	Evaluasi pengelolaan RTH	348	80,93	Sangat Kuat

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015 (Diolah)



Dari hasil akumulasi skor, dapat dilihat bahwa sub variabel pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tergolong kuat. Hal ini menunjukan bahwa persepsi responden dalam melihat sub variabel pelaksanaan fungsi atau cara mencapai tujuan menjadi suatu keharusan yang sifatnya normatif. Dari hasil tanggapan responden juga dapat disimpulkan bahwa keberhasilan efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung memang tidak terlepas dari bagaimana instansi daerah yang berwenang mengelola RTH melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan merupakan suatu proses yang harus ditempuh setiap instansi pemerintah. Terkait dengan konteks permasalahan dalam penelitian ini yakni RTH dan kewenangan instasi pemerintah yang mengelola RTH yaitu DISKAMTAM. Maka Pelaksanaan fungsi atau cara mencapai tujuan DISKAMTAM dapat ditinjau dari strategi apa saja yang digunakan dalam mencapai tujuan DISKAMTAM. strategi inilah yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam meninjau keberhasilan efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung.

Tabel
Akumulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Efektivitas (Y)

No	Indikator	% Skor	Kriteria
1.	Tujuan Organisasi	82,56	Sangat Kuat
2.	Pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan	77,67	Kuat

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015 (Diolah)

Jika dilihat dari tabel akumulasi tanggapan terponden terhadap variabel efektivitas. Sub variabel tujuan organisasi mempunyai persentase skor lebih besar dibandingan sub variabel pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan. Berpedoman pada hasil akumulasi variabel efektivitas (X) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh tujuan organisasi dan pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan.

Analisis Koefisien Korelasi *Pearson Product Moment*

Korelasi PPM dihitung dengan menggunakan bantuan software SPSS untuk mempermudah dan memperoleh hasil yang akurat karena perhitungan korelasi PPM secara manual cukup rumit dan memungkinkan terjadinya kesalahan dalam perhitungannya. Hipotesis korelasi PPM sebagai berikut:

Ha: Implementasi kebijakan mempunyai hubungan secara signifikan dengan efektivitas

Ho: Implementasi kebijakan tidak mempunyai hubungan secara signifikan dengan efektivitas

Kaidah keputusan yang dibuat dalam menguji hipotesis di atas sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas *sig* atau [0,05 ≤ *sig*], maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan
2. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas *sig* atau [0,05 ≥ *sig*], maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan

Untuk menentukan tingkat koefisien korelasi antara variabel implementasi kebijakan (X) dan efektivitas (Y), maka digunakan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

Tabel
Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval koefisien	Tingkat hubungan
0,80 – 1,000	Sangat Kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,40 – 0,599	Cukup Kuat
0,20 – 0,399	Rendah
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

Sumber: (Riduwan, 2011:81)

Tabel
Hasil *Correlation Pearson Product Moment*

		Implementasi Kebijakan	Efektivitas
Implementasi Kebijakan	Pearson Correlation	1	.760**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	86	86
Efektivitas	Pearson Correlation	.760**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	86	86

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015 (Diolah)

Tabel *correlations* yang diperoleh dari variabel implementasi kebijakan dan efektivitas yaitu dengan nilai *sig* sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan probabilitas 0,05. Ternyata nilai probabilitas 0,05 lebih besar dari nilai probabilitas *sig* atau [0,05 > 0,000], maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. Terbukti bahwa implementasi kebijakan RTRW mempunyai hubungan secara signifikan dengan efektivitas pemanfaatan RTH.

Untuk melihat seberapa kuat hubungannya dapat dilihat dari nilai *Pearson Correlation*, dari tabel *correlation* di dapatkan nilai r = 0,760. Hasil ini jika dikonsultasikan dengan tabel interpretasi koefisien korelasi maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan RTRW mempunyai hubungan yang kuat dengan efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung.

Hubungan antara implementasi kebijakan RTRW dan efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung terlihat dari isi materi teknis RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031 yang didalamnya dibahas tentang arahan penyediaan RTH di Kota Bandung. Tidak hanya itu, dalam Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031 juga dibahas tentang regulasi yang mengatur pemanfaatan RTH di Kota Bandung. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa adanya hubungan yang kuat antara RTRW dan RTH.

Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi diperoleh dari nilai korelasi, yaitu dengan mengkuadratkan koefisien korelasi (r^2) sehingga diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 57,76%. Dari hasil koefisien determinasi dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh implementasi kebijakan RTRW terhadap efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung sebesar 57,76% sementara sisanya 42,24% di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Besarnya pengaruh implementasi kebijakan RTRW berbanding tipis dengan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian dari sub variabel isi kebijakan dan konteks kebijakan tentunya dapat memberikan gambaran bagaimana implementasi kebijakan RTRW berpengaruh cukup signifikan

terhadap efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung. Peran implementor kebijakan RTRW tentunya merupakan tolak ukur keberhasillan implementasi kebijakan RTRW di Kota Bandung. Artinya apabila peran implementor tidak dilaksanakan secara optimal maka tentunya berimplikasi terhadap tidak efektifnya pemanfaatan RTH di Kota Bandung.

Dari pemahaman di atas jika relevansikan dengan permasalahan dalam penelitian ini yakni terkait dengan kebutuhan RTH di Kota Bandung, maka dalam hal ini terlihat pentingnya peran implementor kebijakan RTRW dalam merealisasikan berbagai kebijakan strategis demi mendukung kebutuhan RTH di Kota Bandung. Hal ini mengingat karena pada dasarnya permasalahan pemanfaatan RTH di Kota Bandung tidak terlepas dari implementasi kebijakan penataan ruang yang belum optimal.

Faktor lain selain implementasi kebijakan dari sudut pandang peneliti yakni terkait dengan penyusunan materi RTRW Kota Bandung, anggran pemanfaatan RTH di Kota Bandung, kerja sama dengan pihak lain dan partisipasi masyarakat Kota Bandung.

Faktor penyusunan materi RTRW Kota Bandung merupakan faktor penting dalam perencanaan pembangunan. Penyusunan materi RTRW tentunya harus memperhatikan berbagai aspek pembangunan dan pertumbuhan kota maupun permasalahan kota dan hasil pengkajian implikasi penataan kota. Materi RTRW juga tentunya memuat tentang rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan materi RTRW berpengaruh terhadap efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung.

Anggaran merupakan faktor yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Anggaran dapat digunakan dalam mengoptimalkan efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung. Keterbatasan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dibandingkan cakupan penanganan RTH di Kota Bandung tentunya menjadi masalah dalam upaya merealisasikan rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Bandung. Salah satu contoh masalah keterbatasan anggaran terkait dengan pembebasan lahan. Keterbatasan anggaran dalam upaya pembebasan lahan untuk RTH tentunya menjadi faktor penghambat upaya realisasi kebijakan yang telah ditetapkan. Permasalahan keterbatasan anggaran tentunya berpengaruh terhadap efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung.

Kerjasama dalam lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam pengelolaan RTH merupakan tugas 3 SKPD yang biasa disebut trio LH yang terdiri dari Dinas Pemakaman dan Pertamanan (DISKAMTAM), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH). Untuk meningkatkan kebutuhan RTH di Kota Bandung tentunya harus diimbangi dengan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Hubungan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan wujud dari prinsip *good governance* yang mutlak diterapkan dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat salah satunya dapat memberikan kontribusi finansial bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung dan mengatasi permasalahan keterbatasan anggaran dalam pengelolaan RTH di Kota Bandung. Perlunya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat secara terintegrasi tentunya berpengaruh terhadap efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung.

Pemanfaatan RTH di Kota Bandung tentunya tidak bisa terlepaskan dari partisipasi masyarakat. Faktor partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan RTH merupakan salah wujud pemanfaatan RTH di Kota Bandung. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH sebagai paru-paru kota terlihat dari sikap masyarakat. Sikap positif masyarakat terhadap RTH terlihat dari bagaimana cara dia mengelola RTH di lingkungannya secara baik. Persepsi masyarakat tentang manfaat RTH pada situasi dan kondisi tertentu juga kurang memberi pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH. Artinya orang yang persepsinya tinggi tentang manfaat RTH belum tentu dia

berpartisipasi dalam pengelolaan RTH di lingkungannya. Orang-orang seperti inilah yang sekiranya menurut peneliti adalah orang-orang bebal dan tidak peduli dengan negara. Beranjak dari hal tersebut, maka terlihat bahwa partisipasi masyarakat tentunya berpengaruh terhadap efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung.

Beberapa faktor di atas yang implikasinya terhadap efektiitas pemanfaatan RTH dikemukakan oleh peneliti sebagai faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung.

Uji Signifikasi

Uji signifikasi (uji t) bertujuan untuk mencari hubungan yang positif dan signifikan dari implementasi kebijakan RTRW (X) terhadap efektivitas pemanfaatan RTH (Y). Hasil uji signifikasi atau disebut juga t_{hitung} kemudian dikonsultasikan dengan t_{tabel} dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka tolak Ho artinya implementasi kebijakan RTRW berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan RTH

$t_{hitung} \leq t_{tabel}$, terima Ho artinya implementasi kebijakan RTRW tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan RTH

Untuk menguji hipotesis di atas digunakan statistik uji t sehingga diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 10,73. Hasil t_{hitung} selanjutnya dibandingkan dengan t_{tabel}. Untuk taraf kesalahan 10% uji dua fihak dan Derajat Kebebasan (DK) = n-2=84, maka diperoleh t_{tabel} = 1,662. Berdasarkan hasil t_{hitung} jika dikonsultasikan dengan t_{tabel} yakni 1,662. Ternyata t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau 10,73 > 1,662. Jadi Ho ditolak, artinya implementasi kebijakan RTRW berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil uji signifikasi maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang diajukan oleh peneliti dapat diterima, yakni implementasi kebijakan RTRW berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung. Adanya pengaruh yang positif dan signifikan terlihat dari berbagai arahan kebijakan RTRW Kota Bandung yang implikasinya terhadap efektivitas pemanfaatan RTH di Kota Bandung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan koefisien determinan sebesar 57,76% dan sisanya 42,24% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai koefisien determinan 57,76% adalah besar pengaruh implementasi kebijakan RTRW yang terdiri dari isi kebijakan RTRW dan konteks kebijakan RTRW terhadap efektivitas pemanfaatan RTH, sedangkan 42,24% adalah pengaruh faktor lain yang tidak diteliti yaitu penyusunan materi RTRW Kota Bandung, anggaran pemanfaatan RTH di Kota Bandung, kerja sama dengan pihak lain dan partisipasi masyarakat Kota Bandung.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran oleh peneliti kepada segenap pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Upaya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bandung dapat ditempuh dengan meminta bantuan dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional untuk membuat RDTR Kota Bandung. Hal ini tentu mengingat faktor kesulitan yang dihadapi yakni keterbatasan SDM.
2. Perlunya dilakukan upaya-upaya melalui strategi dan arahan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan dengan pertumbuhan penduduk yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung Kota Bandung. Hal ini dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di sepanjang sempadan sungai dan sekitar danau buatan dan mata air di Kota Ban-

dung. Hal ini mengingat RTH juga berfungsi sebagai elemen estetika perkotaan yang secara langsung memberikan kontribusi mencegah terjadinya penurunan daya dukung Kota Bandung.

3. Perlu ditingkatkannya pemenuhan kebutuhan rumah tinggal berupa hunian *vertical* berupa rumah susun yang nyaman dan layak huni, serta perbaikan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Hal ini tentunya bertujuan untuk efisiensi lahan yang terbangun dalam bentuk permukiman dan mengalokasikan lahan untuk memenuhi kebutuhan RTH 30% di Kota Bandung.
4. Perlunya ditingkatkan kuantitas dan kualitas SDM dalam penyusunan RTRW dan pengelolaan RTH melalui pelatihan/diklat teknis maupun kerjasama dengan asosiasi profesi dalam pelatihan dan sertifikasi keahlian serta dilakukan pemberian informasi dan sosialisasi tentang RTRW dan RTH yang lebih intensif kepada masyarakat secara luas melalui kegiatan sosialisasi maupun berbagai media.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Dunn, William. N. 1981. *Public Policy Analysis And Introduction.* USA: Prentice Hall.

Edward, George. C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quartery Press.

Epstein, Paul. D. 1988. *Using Performance measurement in a local goverment. A guide to improving decisions, performance, and accountability.* New York: National civic league press.

Evans, Lindsay. 2007. *Pengantar Six Sigma an Introduction to Six Sigma And Process Improvement*. Jakarta: Salemba Empat.

Grindle, Marilee. S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.

Handayaningrat. 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.* Jakarta: PT Eresco.

Kodoatie, Robert. J dan Roestarn Sjarief, 2010. *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: Andi Offset.

Kurniawan, Agung. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: PEMBARUAN

Makmur.2011.*Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Mazmanian, Daniel H, and Sabatier, Paul. A. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: Harpers Collins.

Riduwan. 2011. *Pengantar Statistika.* Bandung: Alfabeta.

Riduwan. 2013. *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika.* Bandung: Alfabeta.

Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.

Siagian, Sondang. P. 1997. *Organisasi, kepemimpinan dan perilaku administrasi* Jakarta: CV Haji Mas Agung.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Erlangga..

Suharsaputra, Unhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Rafika Aditama.

Tachjan. 2006, *implementasi kebijakan publik*, Bandung: AIPI Bandung.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo.

Van Metter, Donald. A and Van Horn, Carl. E. 1975. *The Policy Implementation Process*. USA : Sage Publication. Inc.

Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.

Jurnal

Sukamto. 1983. Penelitian Kebijakan Efektivitas Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Depdikbud Jakarta*. 90-96

Dokumen

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Daerah Kota Bandung No.12 Tahun 2011 tentang penyelengaaraan retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan retribusi biaya cetak peta.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 743 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung

Peraturan Walikota Bandung Nomor 428 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018

Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031

Rencana Strategis Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung Tahun 2013-2018

Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Tahun 2014-2018

Rujukan Elektronik

http://distarcipkotabandung.org

Sumber Lain

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM). 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Pelaksanaan Sidang*. Bandung: FISIP UNIKOM.

Achdiat. 2013. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terhadap Efektivitas Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Di Kota Cimahi.* Bandung: Unpad

Darto. 2007. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kota Terhadap Efektivitas Pemanfaatan Ruang di Kota Bandung (Studi Peraturan Daerah Kota Bandung No.02 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung).* Bandung: Unpad

Sumaryana, Asep. 2012. *Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Efektivitas Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kota Bandung (Studi Mengenai Pemanfaatan Ruang Di Wilayah Bandung Utara)*. Bandung: Unpad